



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 82 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
“SE’ASE SEIJEAN”


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Se’ase Seijejan” perlu adanya penambahan keterlibatan OPD dalam pengentasan kemiskinan sehingga perlu penyesuaian dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Se’ase Seijejan”;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial;



15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU "SE'ASE SEIJEAN"


Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijean". (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 664) diadakan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 11 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) SLRT Se'ase Seijean dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan.
- (2) Unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



- a. unsur pemerintah;
 - b. unsur penduduk miskin domisili di desa/kelurahan setempat; dan
 - c. unsur lain yang terkait.
- (3) Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pengentasan Kemiskinan.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. bappeda dan Litbang
 - b. dinas Kesehatan;
 - c. dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - e. dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - f. dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. dinas Pertanian;
 - h. dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. dinas Pendidikan;
 - k. dinas lingkungan Hidup; dan
 - l. badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Keterlibatan masing-masing OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan salah seorang PNS dilingkungan OPD tersebut sebagai petugas " Back Office" untuk memfasilitasi rujukan sekretariat SLRT yang ada, sesuai SOP yang ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (6) Penegasan Pemerintah Desa dalam Fasilitasi Pelaksanaan Vervali data.
- (7) Melaksanakan MOU dengan Pihak Kepolisian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 11 September 2019



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**


H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 767